

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 20/UNIDA/FST-e/XI/2024 Nomor: 236/MoA/FKIP-UPY/XI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

Haris Setyaningrum, M.Sc.

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

Dr. Esti Setiawati, M.Pd

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KEDUA

sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD

DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelengaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada instansi ke dua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjajian ini meliputi:

- a. Penelitian bersama (join research)
- b. Pengabdian kepada masyarakat
- c. Pertukaran informasi pengembangan pendidikan dan kemahasiswaaan
- d. Pengembangan manajemen jurnal ilmiah (pertukaran artikel dan mitra bestari)
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- Ruang lingkup perjajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai lampiran Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini
- Terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dievaluasi setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan selanjutnya

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam peraturan pelaksana dan/atau peraturan teknis

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Dalam rangka kerjasama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama
- Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat
- Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan negeri.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan forceu majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
- Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah berhentinya force majeur

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian ini dbuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang bermaterai cukup, dan ditanda tangani **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA FAKULTAS SAINS DAN

TEKNOLOGI

SAUNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,

Haris Setvaningrum, M.Sc.

Dekan

PIHAK KEDUA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

NDIDIKAN

I YOGYAKARTA,

TEMPEL 4E88AMX000880686

Dr.Esti Setiawati, M. Pd.

VAKA Makan